



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **FENDI WIRADANA ALIAS FENDI BIN SUTRISNO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dawuhan RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **KHOLIFAH Alias HOLIP Alias Bu PUTRI BINTI SAKDAR(ALM)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 03 April 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dawuhan RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/2/III/Res.1.8/2024/Reskrim.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO SAPUTRO,S.H.,M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Reg.60/Pid.B/SKH/05/2024/PN.Bdw tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FENDI WIRADANA Alias FENDI Bin SUTRISNO dan Terdakwa II. KHOLIFAH Alias HOLIP Alias Bu. PUTRI Binti SAKDAR (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FENDI WIRADANA Alias FENDI Bin SUTRISNO dan Terdakwa II. KHOLIFAH Alias HOLIP Alias Bu. PUTRI Binti SAKDAR (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Flash disk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) ekor kambing dewasa, jenis kelamin betina, warna putih, umur 2,5 tahun, jenis dormas

- 2 (dua) tali tampar warna biru dan orange.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa.

- Jaket jumper lengan panjang warna hitam ada gambar smile di punggung belakang dan dada sebelah kiri serta ada bekas bulu kambing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, NOKA : MHRDD1750MJ107605, NOSIN ; L1234324733, NOPOL ; N-1856-ME, An. SUGIHARTO beserta kunci kontak dan STNKBnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya dijumpukan putusan yang seringannya pada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 35 /Eoh.2/BONDO/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno bersama-sama dengan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Grujungan Kidul RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **mereka terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak** berupa 2 (dua) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor jenis kelamin jantan, umur 3 (tiga) tahun, kulit agak kemerahan, bulu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih agak keriting tidak terlalu lebat, ekor biasa, tidak bertanduk, jenis dorkas dan 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, umur 2.5 (dua setengah) tahun, kulit putih biasa, bulu keriting lebat warna putih, ekor agak lebar dan besar, jenis dorkas yang seluruhnya ditaksir seharga kurang lebih Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik** saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno bersama-sama Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) yang merupakan pasangan suami istri sekira pukul 05.00 wib berangkat ke pasar Induk Bondowoso untuk berbelanja daging kambing dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, dengan Noka : MHRDD1750MJ107605, Nosin : L1234324733, Nopol : N-1856-ME milik terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno yang biasa terdakwa gunakan setiap hari untuk mengangkut kambing ke dalam mobil untuk berjalan sate kambing.
- Bahwa setelah selesai berbelanja di pasar Induk Bondowoso dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pancoran Kab. Bondowoso, istri terdakwa yang merupakan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm), menceritakan bahwa dirinya saat di pasar merasa sakit hati kepada saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa dan istrinya yang berjualan daging kambing, karena terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dituduh telah mengambil uang milik saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa pada saat berbelanja di pasar, sehingga Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno memiliki niat untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa dirumahnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, dengan cara terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno bersama-sama Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) pada saat diperjalanan pulang mereka terdakwa berbelok di jalan arah pemandian Tasnan menuju ke rumah saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa . Bahwa sebelum sampai rumah saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa tepat di Masjid yang terletak di samping kiri jalan mereka terdakwa berhenti sebentar dan terdakwa I. Fendi Wiradana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fendi Bin Sutrisno melepas plat nomor mobil miliknya dengan tujuan supaya tidak ketahuan / terdeteksi.

- Bahwa kemudian mereka terdakwa melewati gang setelah masjid setelah masuk gang menuju kearah timur dan sesampainya di depan rumah saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa , terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno memarkirkan mobil Brio miliknya dengan posisi tepat di depan kandang kambing milik saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa , selanjutnya terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno bersama-sama Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) masuk ke dalam kandang kambing milik saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang mana pada saat itu di dalam kandang kambing terdapat 2 (dua) ekor kambing jantan dan betina warna putih jenis wedhus/dormas dengan kondisi leher kambing terikat dengan menggunakan tali tampar yang tercantol di kandang. Kemudian terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno bersama-sama Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) menuntun kambing tersebut menuju pintu kandang dan pada saat di depan kandang terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno mengikat satu persatu kaki kambing menggunakan tali dan secara bergantian terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno mengangkat kambing-kambing tersebut dengan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) memasukkan ke dalam mobil Brio milik terdakwa terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) menghubungi temannya yang bernama saksi Irah Fuji Yanti Alias Puji Alias Bu Fikoh dengan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) mengatakan akan berkunjung kerumah saksi Irah Fuji Yanti Alias Puji Alias Bu Fikoh yang terletak di Desa Kabuaran, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso lalu terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno bersama-sama Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) menghubungi penjual kambing yang bernama saksi Mahfid Alias P. Irma untuk menjual kambing tersebut. Kemudian terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno bersama-sama Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) menjemput pedagang kambing di depan Balai Desa Dawuhan lalu membawanya ke lokasi kambing dan mereka terdakwa melakukan tawar menawar kambing tersebut, tetapi tidak menemukan kata sepakat lalu kambing tersebut tidak jadi terjual. Bahwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing tersebut kemudian laku terjual kepada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke warung milik mereka terdakwa dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan orang tersebut membawa mobil Pick Up yang selanjutnya uang tersebut mereka terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib ketika saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa pulang dari pasar dan hendak mencari rumput, saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa melihat pintu depan kandang kambing miliknya dalam keadaan terbuka sedikit, sehingga saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa curiga dimana seharusnya pintu tersebut tertutup kayu palang dari dalam. Kemudian saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa masuk dan melihat bahwa 2 (dua) ekor kambing miliknya yang baru ia beli pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 di pasar Mayang Jember tersebut sudah tidak ada pada tempatnya, lalu saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa bertanya kepada tetangganya yang bernama saksi Abdul Aziz Alias P. Raudah mengenai keberadaan kambing miliknya yang mana saksi Abdul Aziz Alias P. Raudah mengatakan bahwa ia tadi melihat mobil warna kuning yang terparkir di depan kandang kambing dengan posisi belakang mobil menghadap ke kandang kambing milik saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grujugan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1e, 4e, KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Rozi Alias P. Ulfa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian kehilangan hewan milik saksi berupa 2(dua) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 28 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Desa Grujugan Kidul RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I namun saksi kenal dengan Terdakwa II karena langganan di tempat jualan daging milik saksi;
- Bahwa saksi sehari-hari berjualan daging kambing di pasar induk Bondowoso;
- Bahwa hewan milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) ekor kambing memiliki ciri-ciri antara lain 1 (satu) ekor jenis kelamin jantan, umur 3 tahun, kulit agak kemerahan, bulu warna putih agak keriting tidak terlalu lebat, ekor biasa, tidak bertanduk, jenis dormas dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina, umur 2,5 tahun, kulit putih biasa, bulu keriting lebat warna putih, ekor agak lebar dan besar, jenis dormas;
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) ekor kambing tersebut dari membeli di pasar hewan Mayang-Jember pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib, yang betina saksi beli sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang jantan saksi beli sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kambing milik saksi tersebut hilang setelah saksi pulang dari pasar induk Bondowoso setelah saksi berjualan daging sekira jam 06.30 wib di kandang kambing milik saksi di Ds. Grujugan Rt. 12 / Rw. 02, Kec. Grujugan, Kab.Bondowoso, saat saksi hendak memberi makan ternyata kambing milik saksi tidak ada di tempat/hilang;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi seperti tersebut sebelum hilang sehari-hari saksi taruh di dalam kandang kambing milik saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi dalam keadaan tanpa terikat tali;
- Bahwa kondisi kandang kambing milik saksi terkunci dari dalam yang terpalang dengan kayu akan tetapi pintu pemotongan kambing sebelah kandang hanya ditutup dan hanya dikaitkan dengan tali rafia.
- Bahwa setelah mengetahui pintu kandang terbuka sedikit dan penguncinya kayu yang terpalang juga tidak di tempatnya saksi mengira jika kambing milik saksi tersebut kabur/lari dan saksi menanyakan ke tetangga sebelah yaitu saksi Abdul Aziz alias P. Raudah tentang keberadaan kambingnya tersebut, dan dijawab oleh saksi Abdul Aziz alias P. Raudah bahwa tadi saksi Abdul Aziz alias P. Raudah melihat mobil warna kuning yang parkir di depan kandang kambing miliknya, dengan posisi belakang mobil menghadap ke kandang kambing.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) ekor jenis kelamin betina, umur 2,5 tahun, kulit putih biasa, bulu keriting lebat warna putih, ekor agak lebar dan besar, jenis dormas tersebut sekarang sudah ketemu dan untuk yang jantan belum ketemu.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian kambing milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahui pelakunya setelah berhasil tertangkap adalah terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm).
- Bahwa tidak ada ijin kepada saksi ketika mengambil hewan kambing milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **Abdul Aziz Alias P.Raudah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian kehilangan hewan milik saksi Ahmad Rozi berupa 2(dua) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Desa Grujugan Kidul RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi menerangkan melihat mobil warna kuning masuk ke dalam gang dan melewati depan rumah saksi Ahmad Rozi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib, ketika saksi pulang dari sholat subuh dan duduk-duduk di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi untuk jenis mobilnya apa saksi tidak tahu dan plat nomornya juga saksi tidak tahu yang saksi tahu mobil tersebut bagus berwarna kuning serta berukuran kecil.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat orang di dalam maupun diluar mobil kuning yang terparkir di depan kandang kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa kehilangan 2 (dua) ekor kambingnya akan tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 06.30 ketika saksi hendak berangkat ke sawah, saksi didatangi oleh saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang baru datang dari pasar dan mengatakan kepada saksi jika 2 (dua) ekor kambing miliknya jantan dan betina jenis dormas, warna putih hilang / dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui keluarnya mobil warna kuning tersebut yang masuk dari gang melewati depan rumah saksi karena saksi sempat masuk ke dalam rumah untuk ganti pakaian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil 2 (dua) ekor milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa tersebut dan kecurigaan saksi kepada mobil kuning yang saksi lihat terparkir di depan kandang saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning yang diperlihatkan adalah mobil yang pada waktu itu saksi lihat parkir di depan kandang kambing saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa sesaat sebelum terjadinya kambing milik korban hilang.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Samsuri Alias P. Is, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian kehilangan hewan milik saksi Ahmad Rozi berupa 2(dua) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Desa Grujugan Kidul RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang mana kesehariannya memotong kambing sendiri dan dagingnya dijual ke pasar induk Bondowoso.
- Bahwa saksi pernah melihat mobil warna kuning keluar dari gang menuju jalan raya dari arah timur menuju barat dan melewati depan rumah saksi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 06.00 wib ketika saksi hendak berangkat ke sawah dan kebetulan pada waktu itu kaca depan sopir terbuka sedikit sehingga saksi melihat separuh kepala sopirnya.
- Bahwa untuk jenis mobilnya saksi tidak tahu dan plat nomornya juga saksi tidak tahu yang saksi tahu mobil tersebut bagus berwarna kuning serta berukuran kecil.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang di dalam mobil warna kuning yang lewat tersebut karena kacanya gelap dan kaca pintu sopirnya terbuka sedikit sehingga saksi tidak bisa melihat lainnya selain sopir.
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga karena sering mobil mobil keluar masuk gang sana.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu jika 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa hilang akan tetapi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 11.00 ketika saksi pulang dari sawah mendengar kabar ramai di warga jika 2 (dua) ekor kambing jantan dan betina milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa hilang dan sekira jam 13.00 wib saksi didatangi oleh saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa dan mengatakan kepada saksi jika 2 (dua) ekor kambing miliknya jantan dan betina jenis dornas, warna putih tadi pagi terjadi hilang/di curi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa tersebut dan kecurigaan saksi kepada mobil kuning yang saksi lihat lewat di depan rumah saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning yang diperlihatkan adalah mobil yang pada waktu itu saksi lihat parkir di depan kandang kambing saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa sesaat sebelum terjadinya kambing milik korban hilang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Mahfid Alias P. Irma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa pekerjaan saksi setiap harinya jual beli kambing.
- Bahwa saksi pernah membeli kambing yang ditawarkan oleh terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm), sebanyak 2 (dua) ekor.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor kambing yang dijual kepada saksi tersebut milik temannya di Ds. Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso.
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 07.00 wib saksi bawa ke pasar hewan Sabtu-Tamanan dan yang jantan laku saksi jual ke seseorang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya yang katanya buat disembelih untuk acara hajatan.
- Bahwa saksi menerangkan yang membeli 2 (dua) ekor kambing dengan ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor jenis kelamin jantan, umur 3 tahun, kulit agak kemerahan, bulu warna putih agak keriting tidak terlalu lebat, ekor biasa, tidak bertanduk, jenis dormas dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina, umur 2,5 tahun, kulit putih biasa, bulu keriting lebat warna putih, ekor agak lebar dan besar, jenis dormas dari terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) di Ds. Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso sebesar Rp 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) menelepon saksi agar mengambil 2 (dua) ekor kambing milik temannya di Ds. Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso karena teman Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) tersebut sedang membutuhkan uang, bapaknya masuk rumah sakit dan butuh uang, sehingga kambingnya harus dijual cepat dan saksi disuruh menyerahkan keuangan kambing tersebut kepada terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) di warungnya dan setelah saksi mengambil keuangan sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) di warungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika 2 (dua) ekor kambing yang saksi beli tersebut milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) yang hilang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 diketahui sekira jam 06.30 wib.
- Bahwa setelah kambing yang jantan laku saksi jual di pasar hewan Sabtuan Tamanan dan yang betina masih berada di tangan saksi, saksi mendapat informasi/kabar dari teman-teman saksi di pasar jika ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang saksi beli tersebut sesuai dengan kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang hilang/dicuri dan kabar dari teman-teman juga mengatakan yang mengambil memakai mobil Honda Brio warna kuning.
- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui hal tersebut saksi berinisiatif melaporkan ke Kepala Desa Jambesari Darusollah dan yang membuat saksi yakin mendengar kabar bahwa yang mencuri memakai mobil Honda Brio warna kuning.
- Bahwa Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) memang mempunyai mobil Honda Brio warna kuning yang biasanya diparkir di depan warung satenya di pinggir jalan Ds. Dadapan, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso yang selanjutnya Kades Jambesari Darusollah komunikasi dengan Kades Grujugan Kidul dan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Sadam Zainullah dengan didampingi Kades Jambesari Darusollah dan Kades Grujugan Kidul menyerahkan kambing betina yang ada pada saksi ke Polsek Grujugan sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah hasil curian, saksi mendengar kabar dan mengetahui pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 setelah yang jantan terjual jika kambing tersebut hasil curian milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa, sehingga yang betina tidak saksi keluarkan dan tidak saksi bawa ke pasar, jika mengetahui dari awal jika 2 (dua) ekor kambing tersebut hasil curian tidak mungkin saksi beli dan tidak akan saksi bawa ke pasar untuk dijual.
- Bahwa yang bersama Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) yang mengaku suaminya sewaktu menjemput saksi dan saksi Sadam Zainullah di Balai Desa Dawuhan dan ikut transaksi jual beli kambing tersebut adalah terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Sadam Zainullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) ekor kambing dengan ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor jenis kelamin jantan, umur 3 tahun, kulit agak kemerahan, bulu warna putih agak keriting tidak terlalu lebat, ekor biasa, tidak bertanduk, jenis dormas dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina, umur 2,5 tahun, kulit putih biasa, bulu keriting lebat warna putih, ekor agak lebar dan besar, jenis dormas pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 07.00 wib dibawa oleh saksi Mahfid alias P. Irma ke pasar hewan Sabtuan Tamanan dan yang jantan laku terjual ke seseorang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya yang katanya buat disembelih untuk acara hajatan.
- Bahwa saksi Mahfid alias P. Irma membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut dari orang yang tidak saksi kenal di Ds. Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi Mahfid alias P. Irma menyerahkan keuangan pembayaran kambing sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kepada pengantar / penunjuk lokasi kambing, setelah mengambil kambing mampir kewartungnya di Ds. Dadapan, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika 2 (dua) ekor kambing yang dibeli saksi Mahfid alias P. Irma tersebut milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) yang hilang/dicuri pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 diketahui sekira jam 06.30 wib, akan tetapi setelah yang jantan laku terjual di pasar hewan Sabtuan Tamanan dan yang betina masih berada ditangan saksi Mahfid alias P. Irma, saksi ditelepon teman saksi Mahfid alias P. Irma dan disuruh datang kerumahnya.
- Bahwa saksi Mahfid alias P. Irma mengatakan kepada saksi mendapat informasi/kabar dari teman-temannya di pasar jika ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang dibeli tersebut sesuai dengan kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) yang hilang/dicuri dan kabar dari teman-teman juga mengatakan yang mengambil memakai mobil Honda Brio warna kuning.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar dan mengetahui hal tersebut saksi berinisiatif mengajak saksi Mahfid alias P. Irma melaporkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw



ke Kades Jambesari Darusollah dan yang membuat saksi Mahfid alias P. Irma yakin mendengar kabar bahwa yang mencuri memakai mobil Honda Brio warna kuning dimana orang yang mengantarkan kelokasi dan menerima uang pembayaran kambing memang mempunyai mobil Honda Brio warna kuning yang biasanya di parkir di depan warung satenya di pinggir jalan Ds. Dadapan, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Kades Jambesari Darusollah berkomunikasi dengan Kades Grujugan Kidul dan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Mahfid alias P. Irma di dampingi Kades Jambesari Darusollah dan Kades Grujugan Kidul menyerahkan kambing betina yang ada pada saksi Mahfid alias P. Irma tersebut ke Polsek Grujugan sebagai barang bukti.

- Bahwa saksi Mahfid alias P. Irma mengatakan membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut dari terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dan laki-laki yang pada waktu itu bersama dengan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dan mengaku sebagai suaminya yang menjemput saksi dan saksi Mahfid alias P. Irma di Balai Desa Dawuhan dan ikut transaksi jual beli kambing tersebut adalah terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi Irah Fuji Yanti Alias Puji Alias Bu Fikoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno akan tetapi dengan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) saksi kenal karena teman di SLTP Nurul Hasan, serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) pernah datang ke rumah saksi di Ds. Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 06.00 wib,
- Bahwa Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) datang ke rumah saksi dengan Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno awalnya dalam rangka silaturahmi akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah saksi mereka membawa 2 (dua) ekor kambing jantan dan betina warna putih jenis dormas yang dibawa dengan mobil Honda Brio warna kuning dan kambing tersebut diakui milik Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dan terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dan terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno mengatakan kepada saksi akan ada pedagang yang membeli dan kemudian kambing tersebut diturunkan untuk menunggu pedagang yang datang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah miliknya yang akan dilihat oleh pembeli.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika 2 (dua) ekor kambing yang di bawa oleh terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dan terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno tersebut adalah hasil curian di Ds. Grujungan Kidul, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban).
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga sehubungan dengan 2 (dua) ekor kambing yang di bawa oleh Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dan Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno tersebut karena waktu membawa pagi hari dan mereka pedagang sate kambing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil hewan milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) mengambil hewan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 06.00 wib di Desa. Grujungan Kidul, Kecamatan. Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hewan yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II berupa 2 (dua) ekor kambing dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin jantan, warna putih, tidak bertanduk.
- 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin betina, warna putih, tidak bertanduk.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke dalam kandang kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang tidak terkunci dan pada waktu itu keadaan rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa sepi (tidak ada orangnya), kemudian kambing yang ada di dalam kandang di ikat lehernya dengan tali tampar yang dicantolkan di kandang kemudian satu persatu Terdakwa dan Terdakwa II tuntun sampai keluar pintu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II ikat kakinya dan masukkan satu persatu ke dalam bagasi mobil belakang milik Terdakwa dan Terdakwa II yang sebelumnya sudah terparkir di depan kandang dengan cara Terdakwa dan Terdakwa II menggendong kambing tersebut satu persatu, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa II bawa kabur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum sampai rumah saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa tepat di Masjid yang terletak di samping kiri jalan terdakwa dan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) berhenti sebentar dan Terdakwa melepas plat nomor mobil miliknya dengan tujuan supaya tidak ketahuan / terdeteksi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat, tahun 2021, NoKa : MHRDD1750MJ107605, Nosin : L12B34324733, NoPol : N-1856-ME milik terdakwa sendiri untuk mengangkut kambing ke dalam mobil.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm).
- Bahwa waktu itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa bahwa sakit hati kepada saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) karena dituduh mengambil uang milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) di pasar daripada dituduh sekalian saja kambing dirumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) diambil / curi.
- Bahwa pada waktu sebelum Terdakwa dan terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) menuju ke rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) untuk mengambil tanpa ijin 2 (dua) ekor kambing milik

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban), Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) dan istrinya di pasar induk Bondowoso sehingga Terdakwa dan Terdakwa II mengetahui tidak ada orang di rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban).

- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum kejadian terjadi Terdakwa dan Terdakwa II pernah satu kali ke rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) untuk membeli kepala kambing sehingga terdakwa tahu letak rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban).

- Bahwa kemudian Terdakwa II menelepon saksi Mahfid Alias P. Irma (pedagang kambing) agar mengambil 2 (dua) ekor kambing milik temannya di Ds. Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso karena teman terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) sedang membutuhkan uang, bapaknya masuk rumah sakit dan butuh uang, sehingga kambingnya harus dijual cepat dan saksi Mahfid Alias P. Irma disuruh menyerahkan keuangan kambing tersebut kepada Terdakwa II di warungnya

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) tersebut laku terjual sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan keuangannya saksi Mahfid Alias P. Irma serahkan kepada Terdakwa II di warungnya.

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, No.Ka : MHRDD1750MJ107605, No.Sin : L12B34324733, NoPol : N-1856-ME adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II yang pada waktu itu dipergunakan untuk mengangkut kambing curian.

- Bahwa hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil hewan milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil hewan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 06.00 wib di Desa. Grujugan Kidul, Kecamatan. Grujugan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa hewan yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I berupa 2 (dua) ekor kambing dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin jantan, warna putih, tidak bertanduk.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin betina, warna putih, tidak bertanduk.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara bersama-sama dengan Terdakwa I masuk ke dalam kandang kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang tidak terkunci dan pada waktu itu keadaan rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa sepi (tidak ada orangnya), kemudian kambing yang ada di dalam kandang di ikat lehernya dengan tali tampar yang dicantolkan di kandang kemudian satu persatu Terdakwa dan Terdakwa I tuntun sampai keluar pintu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ikat kakinya dan masukkan satu persatu ke dalam bagasi mobil belakang milik Terdakwa dan Terdakwa I yang sebelumnya sudah terparkir di depan kandang dengan cara Terdakwa dan Terdakwa I menggendong kambing tersebut satu persatu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I bawa kabur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum sampai rumah saksi korban Ahmad Rozi Alias P. Ulfa tepat di Masjid yang terletak di samping kiri jalan terdakwa dan Terdakwa I berhenti sebentar dan Terdakwa melepas plat nomor mobil miliknya dengan tujuan supaya tidak ketahuan / terdeteksi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat, tahun 2021, NoKa : MHRDD1750MJ107605, Nosin : L12B34324733, NoPol : N-1856-ME milik terdakwa sendiri untuk mengangkut kambing ke dalam mobil.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa waktu itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa I bahwa sakit hati kepada saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) karena dituduh mengambil uang milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) di pasar, daripada dituduh sekalian saja kambing dirumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) diambil.
- Bahwa pada waktu sebelum Terdakwa dan Terdakwa I menuju ke rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) untuk mengambil tanpa ijin 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban), Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) dan istrinya di pasar induk Bondowoso sehingga Terdakwa dan Terdakwa I mengetahui tidak ada orang di rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban).

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum kejadian terjadi Terdakwa dan Terdakwa I pernah satu kali ke rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) untuk membeli kepala kambing sehingga terdakwa tahu letak rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban).
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi Mahfid Alias P. Irma (pedagang kambing) agar mengambil 2 (dua) ekor kambing milik temannya di Ds. Kabuaran, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso karena teman Terdakwa sedang membutuhkan uang, ayahnya masuk rumah sakit dan butuh uang, sehingga kambingnya harus dijual cepat dan saksi Mahfid Alias P. Irma disuruh menyerahkan keuangan kambing tersebut kepada Terdakwa di warung.
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) tersebut laku terjual sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan keuangannya saksi Mahfid Alias P. Irma serahkan kepada Terdakwa di warungnya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, No.Ka : MHRDD1750MJ107605, No.Sin : L12B34324733, NoPol : N-1856-ME adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I yang pada waktu itu dipergunakan untuk mengangkut kambing curian.
- Bahwa hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Flash disk berisi rekaman CCTV.
2. 1 (satu) ekor kambing dewasa, jenis kelamin betina, warna putih, umur 2,5 tahun, jenis dormas
3. 2 (dua) tali tampar warna biru dan orange.
4. Jaket jumper lengan panjang warna hitam ada gambar smile di punggung belakang dan dada sebelah kiri serta ada bekas bulu kambing.
5. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, NOKA : MHRDD1750MJ107605, NOSIN ; L1234324733, NOPOL ; N-1856-ME, An. SUGIHARTO beserta kunci kontak dan STNKBnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) adalah orang dewasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil hewan milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa tanpa ijin;
3. Bahwa perbuatan Para Terdakawa dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang beralamat di Desa Grujungan Kidul RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa Para Terdakwa mengambil 2(dua) ekor hewan milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang memiliki ciri-ciri:
 - 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin jantan, warna putih, tidak bertanduk.
 - 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin betina, warna putih, tidak bertanduk.
5. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa mengendarai mobil milik sendiri yaitu Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, NOKA : MHRDD1750MJ107605, NOSIN: L1234324733, NOPOL: N-1856-ME mendatangi rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa dan langsung menuju kandang kambing yang terletak disamping rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa lalu Para Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kandang kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang tidak terkunci, kemudian 2(dua) ekor kambing yang ada di dalam kandang diikat lehernya dengan tali tampar yang dicantolkan di kandang kemudian satu persatu Para Terdakwa tuntun sampai keluar pintu, kemudian Para Terdakwa ikat kakinya dan masukkan satu persatu dengan digendong ke dalam bagasi mobil belakang milik Para Terdakwa yang sebelumnya sudah terparkir di depan kandang, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
6. Bahwa Para Terdakwa kemudian menjual 2(dua) ekor kambing yang telah diambil tanpa ijin kepada saksi Mahfid Alias P. Irma (pedagang kambing) dengan lebih dahulu mengatakan 2 (dua) ekor kambing yang dijual adalah milik teman Para Terdakwa yang sedang membutuhkan uang karena bapaknya masuk rumah sakit dan butuh uang, sehingga 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) tersebut laku terjual sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan keuangannya saksi Mahfid Alias P. Irma serahkan kepada Terdakwa I di warungnya.



7. Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing milik saksi saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) karena sakit hati dituduh mengambil uang milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) di pasar;
8. Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil hewan ternak, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Barang Siapa bukan dimaksudkan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang dihadapkan dipersidangan, melainkan menjadi titik tolak awal tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara, artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki dan perempuan sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) dan terhadap identitasnya keduanya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat



terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama persidangan mampu menanggapi dan menerangkan setiap pertanyaan ataupun pernyataan yang ditujukan terhadap dirinya oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, dan kategori Terdakwa sebagai orang yang cakap menurut hukum telah terpenuhi.

Ad.2. mengambil hewan ternak, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang bahwa "mengambil"/wegnemen baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan penjelasan tentang yang di maksud dengan perbuatan mengambil, namun dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan hewan ternak dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan lain sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai).

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang bahwa unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) telah mengambil 2(dua) ekor hewan milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa tanpa ijin yang memiliki ciri-ciri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin jantan, warna putih, tidak bertanduk.
- 1 (satu) ekor kambing dewasa jenis wedhus/dormas, jenis kelamin betina, warna putih, tidak bertanduk.

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang beralamat di Desa Grujugan Kidul RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dengan cara awalnya Para Terdakwa mengendarai mobil milik sendiri yaitu Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, NOKA : MHRDD1750MJ107605, NOSIN: L1234324733, NOPOL: N-1856-ME mendatangi rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa dan langsung menuju kandang kambing yang terletak disamping rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa lalu Para Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kandang kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang tidak terkunci, kemudian 2(dua) ekor kambing yang ada di dalam kandang diikat lehernya dengan tali tampar yang dicantolkan di kandang kemudian satu persatu Para Terdakwa tuntun sampai keluar pintu, kemudian Para Terdakwa ikat kakinya dan masukkan satu persatu dengan digendong ke dalam bagasi mobil belakang milik Para Terdakwa yang sebelumnya sudah terparkir di depan kandang, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

Para Terdakwa kemudian menjual 2(dua) ekor kambing yang telah diambil tanpa ijin kepada saksi Mahfid Alias P. Irma (pedagang kambing) dengan lebih dahulu mengatakan 2 (dua) ekor kambing yang dijual adalah milik teman Para Terdakwa yang sedang membutuhkan uang karena bapaknya masuk rumah sakit dan butuh uang, sehingga 2 (dua) ekor kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) tersebut laku terjual sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan keuangannya saksi Mahfid Alias P. Irma serahkan kepada Terdakwa I di warungnya.

Para Terdakwa mengambil kambing milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) karena sakit hati dituduh mengambil uang milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa (korban) di pasar dan perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan yang dihubungkan dengan unsur pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata perbuatan Para Terdakwa mengambil tanpa hak hewan berupa 2(dua)ekor kambing tanpa ijin pemiliknya kemudian menjual hewan ternak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang lain seolah-olah Para Terdakwalah pemiliknya maka unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang unsur diatas mengisyaratkan pelaku kejahatan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya, perbuatan mengambil hewan ternak milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh Terdakwa I. Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan Terdakwa II. Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa yang beralamat di Desa Grujungan Kidul RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4, KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa yang diantaranya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum maka lamanya pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan berupa Flash disk berisi rekaman CCTV oleh karena tidak diperlukan lagi maka tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) ekor kambing dewasa, jenis kelamin betina, warna putih, umur 2,5 tahun, jenis dormas dan 2 (dua) tali tampar warna biru dan orange adalah milik saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, NOKA : MHRDD1750MJ107605, NOSIN ; L1234324733, NOPOL ; N-1856-ME, An. Sugiharto beserta kunci kontak dan STNKBnya oleh karena bernilai ekonomis dan digunakan sehari-hari oleh Para Terdakwa untuk menjalankan usahanya sebagai pedagang maka demi kemanusiaan sepatutnya dikembalikan kepada Para Terdakwa, sedangkan Jaket jumper lengan panjang warna hitam ada gambar smile di punggung belakang dan dada sebelah kiri serta ada bekas bulu kambing oleh karena sebagai alat untuk menjalankan kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fendi Wiradana Alias Fendi Bin Sutrisno dan Terdakwa II Kholifah Alias Holip Alias Bu. Putri Binti Sakdar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) ekor kambing dewasa, jenis kelamin betina, warna putih, umur 2,5 tahun, jenis dormas dan 2 (dua) tali tampar warna biru dan orange

Dikembalikan kepada saksi saksi Ahmad Rozi Alias P. Ulfa

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2021, NOKA : MHRDD1750MJ107605, NOSIN ; L1234324733, NOPOL ; N-1856-ME, An. Sugiharto beserta kunci kontak dan STNKB;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa,

- Jaket jumper lengan panjang warna hitam ada gambar smile di punggung belakang dan dada sebelah kiri serta ada bekas bulu kambing;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Tri Dharma Putra,S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan Sylvia Nanda Putri,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra,S.H.

Sylvia Nanda Putri,S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Heni Supriatin,S.H.